

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para informan yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dan mengalami secara langsung suatu kasus yang menjadi objek penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai peristiwa yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan hak para ahli waris serta tinjauan hukum dalam kasus penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura timur. Berikut uraian hasil wawancara penulis:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : NE
Usia : 68
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani

b. Uraian Data

NE merupakan istri dari pewaris berinisial I yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2017. Selama masa perkawinan, NE dan I bekerja sebagai petani, dan hingga saat ini NE masih aktif menjalankan kegiatan pertanian. Pewaris meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak laki-laki yang

kemudian berkedudukan sebagai ahli waris. Adapun harta peninggalan pewaris berupa tanah seluas 10 borongan serta satu unit rumah berukuran 4x8 meter yang terletak di Jalan Sulthan Mustaim Billah Rt 02 Desa Sungai Kitano. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Namun demikian, sejak meninggalnya I hingga saat ini, harta warisan tersebut belum dilakukan pembagian. Hal ini disebabkan oleh penolakan NE untuk membagi harta warisan. NE tidak mengizinkan pembagian waris tersebut dilakukan, dengan alasan agar anak-anak beliau tidak bergantung pada harta waris dan berharap mereka usaha cari uang sendiri.

Meskipun pada awalnya terjadi perbedaan pendapat antara NE dengan anak-anaknya yang menginginkan agar harta warisan segera dibagikan, NE kemudian meminta bantuan anak sulungnya untuk memberikan pemahaman kepada saudara-saudaranya. Setelah dilakukan pembicaraan, seluruh anak akhirnya menyetujui bahwa harta warisan tersebut untuk sementara waktu belum dibagikan. Selanjutnya, tanah pertanian peninggalan pewaris tetap dikelola oleh ibu bersama dua orang anaknya, dan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dibagi hanya kepada pihak yang ikut mengerjakannya. Sementara itu, anak-anak yang tidak turut menggarap sawah tidak memperoleh bagian dari hasil pertanian tersebut.¹

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : A

¹ NE, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

Usia : 49
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : Paket C
 Pekerjaan : Petani
 Status : Menikah
 Tanggungan : 2

b. Uraian Data

A merupakan anak tertua dari tujuh bersaudara. Pada awalnya A sebenarnya tidak setuju dengan keputusan NE untuk menunda pembagian warisan. A mengaku bahwa dirinya membutuhkan bagian warisan tersebut untuk dijadikan modal usaha istrinya agar dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun karena NE meminta A untuk membujuk adik-adiknya agar mengikuti keputusan tersebut, A akhirnya menuruti permintaan ibunya dan berusaha meyakinkan saudara-saudaranya.

Permasalahan kemudian muncul pada tahun 2024 ketika NE menjual 3 borongan tanah sawah yang termasuk harta warisan. Penjualan tersebut awalnya dilakukan dengan alasan untuk membiayai pernikahan anak terakhir. Akan tetapi, rencana pernikahan tersebut akhirnya batal karena alasan pribadi, sehingga uang hasil penjualan tanah tidak digunakan sebagaimana alasan yang disampaikan sebelumnya. Berdasarkan keterangan A, uang tersebut justru habis digunakan untuk kepentingan pribadi NE tanpa sepengetahuan ahli waris lain.²

² A, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 11 Maret 2026

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : S
 Usia : 44
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani
 Status : Menikah
 Tanggungan : 2

b. Uraian Data

S sebagai anak kedua juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan NE yang menunda pembagian warisan, terlebih karena sebagian harta warisan telah dijual tanpa adanya musyawarah maupun persetujuan dari seluruh ahli waris. Menurutny, tindakan tersebut mengurangi bagian yang menjadi hak para ahli waris. Padahal S sangat memerlukan bagian warisnya untuk menunjang perekonomian S.³

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : F
 Usia : 42
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SD

³ S, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

Pekerjaan : Petani
 Status : Menikah
 Tanggungan : 2

b. Uraian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan F, diketahui bahwa sejak awal F merupakan salah satu ahli waris yang tidak menyetujui adanya penundaan pembagian harta warisan. F berpandangan bahwa harta warisan merupakan persoalan yang sensitif dan apabila pembagiannya ditunda terlalu lama, maka berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris. Selain itu, pemahaman keagamaan yang diperoleh F dari gurunya turut memengaruhi pandangannya bahwa harta warisan sebaiknya segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Meskipun demikian, F pada akhirnya tetap mengikuti keputusan penundaan pembagian warisan yang telah disepakati bersama oleh keluarga. Keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada persetujuan pribadi F, melainkan juga dipengaruhi oleh rasa kasihan terhadap saudaranya yang pada saat itu mengalami tekanan dan berbagai permintaan dari ibu mereka. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persetujuan F terhadap penundaan pembagian warisan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan terdapat pertimbangan emosional dan kondisi keluarga yang turut memengaruhinya.

Namun, penundaan tersebut pada kenyataannya tidak berhasil mencegah terjadinya perselisihan sebagaimana yang sebelumnya dikhawatirkan oleh F. Perselisihan justru muncul setelah sebagian tanah

warisan dijual oleh ibu mereka. Peristiwa tersebut kemudian berdampak pada hubungan antar saudara yang menjadi kurang harmonis. F mengungkapkan bahwa hubungan mereka tidak lagi seakrab sebelumnya dan intensitas berkumpul di rumah ibu mereka juga semakin berkurang karena masih terdapat emosi dan perasaan tidak nyaman akibat permasalahan penjualan tanah warisan.⁴

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : AH
 Usia : 38
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani
 Status : Menikah
 Tanggungan : 3

b. Uraian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan AH, diketahui bahwa ia merupakan salah satu ahli waris yang menginginkan agar harta warisan segera dibagikan. Keinginan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi AH yang cukup berat, mengingat ia memiliki banyak tanggungan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain menanggung kebutuhan istri dan dua orang anaknya, AH juga harus menanggung kebutuhan mertuanya yang tinggal

⁴ F, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

dalam satu rumah, termasuk mertua laki-lakinya yang mengalami kelumpuhan dan membutuhkan bantuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut menyebabkan AH merasa bahwa pembagian harta warisan dapat membantu meringankan beban ekonomi yang ditanggungnya. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama dianggap tidak sesuai dengan kebutuhannya sebagai ahli waris yang memiliki tanggungan keluarga cukup besar. AH juga mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa sebagian harta warisan telah dijual oleh NE tanpa terlebih dahulu dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Menurut AH, tindakan tersebut semakin memperlihatkan bahwa kepentingan ahli waris, khususnya mereka yang memiliki kondisi ekonomi terbatas dan banyak tanggungan, kurang mendapatkan perhatian.⁵

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama	: K
Usia	: 35
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Paket B
Pekerjaan	: Petani
Status	: Menikah
Tanggungan	: 3

⁵ AH, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

b. Uraian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan K, diketahui bahwa ia juga merupakan salah satu ahli waris yang tidak menyetujui penundaan pembagian harta warisan. Penolakan tersebut berkaitan erat dengan kondisi ekonomi K yang tidak stabil. K hanya mengandalkan pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, sementara ia memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan serta kebutuhan hidup lainnya.

Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan K memandang bahwa pembagian harta warisan dapat membantu meringankan beban yang dihadapinya. Bahkan, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, K terkadang masih mendapatkan bantuan dari saudaranya, SA. Oleh karena itu, K merasa bahwa keputusan NE untuk menunda pembagian warisan kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan hak anak-anaknya sebagai ahli waris.

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, penundaan pembagian warisan juga memengaruhi hubungan K dengan NE. K mengaku mulai enggan berkumpul di rumah NE karena merasa bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kesulitan bagi para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi ahli waris, tetapi juga berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan keluarga.⁶

⁶ K, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

7. Informan 7

a. Identitas Informan

Nama : SA
 Usia : 30
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : Petani
 Status : Duda
 Tanggungan : -

b. Uraian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan SA, diketahui bahwa meskipun pada dasarnya ia tidak menyetujui keputusan NE untuk menunda pembagian harta warisan, SA memilih untuk tidak menyampaikan penolakannya secara terbuka dan cenderung menerima keputusan tersebut. Sikap tersebut dipengaruhi oleh kondisi SA yang masih mengelola sawah peninggalan I bersama NE, sehingga ia masih memperoleh manfaat dari harta peninggalan tersebut.

Selain itu, SA juga belum memiliki tanggungan keluarga yang besar sehingga kebutuhan ekonominya masih dapat dipenuhi dari penghasilan yang diperolehnya. Meskipun saat ini SA tinggal di rumah saudaranya, K, ia merasa bahwa kondisi ekonominya masih cukup dan belum memiliki kebutuhan mendesak yang mengharuskannya memperoleh bagian warisan dalam waktu

dekat. Oleh karena itu, SA tidak terlalu mendesak agar harta warisan segera dibagikan dan memilih untuk mengikuti keputusan yang telah diambil oleh NE.

Namun demikian, SA menyadari bahwa kondisi ekonomi setiap ahli waris berbeda. Ia merasa prihatin terhadap saudara-saudaranya yang memiliki tanggungan keluarga, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap SA terhadap penundaan pembagian warisan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pribadinya yang masih mampu memenuhi kebutuhan hidup, meskipun ia menyadari bahwa keputusan tersebut dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap ahli waris lainnya.⁷

8. Informan 8

a. Identitas Informan

Nama	: MS
Usia	: 28
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Status	: Belum Menikah
Tanggungan	: -

b. Uraian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS, diketahui bahwa sebagai anak bungsu yang masih tinggal bersama NE, ia pada dasarnya mengharapkan

⁷ SA, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

agar harta warisan segera dibagikan. Namun, kedekatan dan ketergantungannya kepada NE membuat MS merasa sungkan untuk menentang keputusan ibunya yang menghendaki penundaan pembagian warisan. Oleh karena itu, MS memilih untuk mengikuti keputusan tersebut meskipun sebenarnya memiliki keinginan agar hak warisnya segera dibagikan.

Keinginan tersebut semakin kuat ketika MS berencana untuk melangsungkan pernikahan pada tahun 2024. Pada saat itu, MS merasa bahwa tabungan yang dimilikinya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya pernikahan. Oleh karena itu, ia meminta kepada NE agar harta warisan segera dibagikan. Namun, NE menyampaikan bahwa pembagian warisan belum perlu dilakukan dan menawarkan untuk menjual bagian tanah yang dianggap sebagai bagian miliknya guna membantu biaya pernikahan MS. MS kemudian menyetujui hal tersebut karena memahami bahwa tanah yang dijual hanya merupakan bagian milik NE.

Namun, MS kemudian mengetahui bahwa tanah yang dijual ternyata tidak hanya sebatas bagian NE, melainkan mencapai sekitar 3 borongan tanah. Penjualan tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan saudara-saudara yang lain. Setelah rencana pernikahan MS akhirnya batal karena adanya permasalahan dengan calon pasangannya, MS meminta agar uang hasil penjualan tanah tersebut disimpan atau dibagikan bersama dengan sisa harta warisan karena di dalamnya terdapat hak para ahli waris. Akan tetapi, NE tetap menyatakan bahwa uang tersebut akan disimpan terlebih dahulu.

Beberapa bulan kemudian, MS menyampaikan peristiwa tersebut kepada A selaku anak tertua. Setelah mengetahui adanya penjualan tanah warisan, A kemudian meminta penjelasan langsung kepada NE mengenai hasil penjualan tersebut. Namun, NE menyampaikan bahwa uang hasil penjualan telah habis digunakan tanpa memberikan penjelasan yang rinci mengenai penggunaannya. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh ahli waris lainnya dan menimbulkan kekecewaan di antara mereka. Kekecewaan tersebut muncul karena penjualan sebagian harta warisan dilakukan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris, sementara hasil penjualan yang seharusnya berkaitan dengan hak para ahli waris tidak dapat dijelaskan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan dengan jelas.⁸

Untuk mempermudah mendapatkan hasil analisis dari penelitian ini, peneliti membuat matriks sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

Identitas Informan	Sikap Terhadap Penundaan Kewarisan	Ringkasan Uraian Data
NE : Ibu/Istri Pewaris, Usia 68, Perempuan, SD, Petani	Menolak dan menunda pembagian	Menolak membagi harta warisan agar anak-anak tidak bergantung pada harta waris dan berusaha mencari nafkah sendiri. Tanah pertanian tetap

⁸ MS, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Kitano, 13 Maret 2026

		dikelola bersama dua orang anak, hasilnya dibagi hanya kepada yang ikut mengerjakan
A : Anak Pertama, Usia 49, Laki-Laki, Paket C, Petani, Menikah, Tanggungan 2	Awalnya tidak setuju, akhirnya mengikuti kehendak ibu	Awalnya menolak penundaan karena butuh modal usaha istri, namun diminta ibu membujuk adik-adiknya sehingga akhirnya setuju. Kecewa karena NE menjual 3 borongan tanah warisan (2024) tanpa musyawarah alasan awal untuk biaya nikah adik bungsu batal dan uang habis untuk kepentingan pribadi NE.
S : Anak Kedua, Usia 44, Laki-Laki, SD, Petani, Menikah, Tanggungan 2	Tidak setuju penundaan pembagian	Menolak penundaan, terlebih karena sebagian harta warisan telah dijual tanpa musyawarah/persetujuan

		ahli waris sehingga mengurangi hak ahli waris. S memerlukan bagian warisnya untuk menunjang perekonomian.
F : Anak Ketiga, Usia 42, Laki-Laki, SD, Petani, Menikah, Tanggungan 2	Awalnya tidak setuju, namun akhirnya mengikuti keputusan bersama	Menilai penundaan berpotensi memicu perselisihan dan menurut pemahaman keagamaannya waris sebaiknya segera dibagi. Akhirnya mengikuti keputusan karena rasa kasihan pada saudara dan permintaan ibu. Setelah tanah dijual, hubungan antarsaudara menjadi kurang harmonis.
AH : Anak Keempat, Usia 38, Laki-Laki, SD, Petani,	Tidak setuju dan sangat menginginkan segera dibagi	Kondisi ekonomi berat dengan banyak tanggungan (istri, dua

Menikah, Tanggungan 3		anak, mertua yang lumpuh). Menganggap pembagian waris dapat meringankan beban ekonomi. Kecewa karena sebagian harta dijual NE tanpa dibagikan lebih dulu kepada ahli waris.
K : Anak Kelima, Usia 35, Laki-Laki, Paket B, Petani, Menikah, Tanggungan 3	Tidak setuju penundaan pembagian	Kondisi ekonomi tidak stabil, penghasilan tani tidak tetap, memiliki tiga anak yang masih bersekolah. Merasa keputusan NE kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi dan hak ahli waris. Mulai enggan berkumpul di rumah NE akibat masalah ini.
SA : Anak Keenam, Usia 30, Laki-Laki,	Tidak setuju namun tidak menyatakan secara terbuka karena sungkan	Tidak menyampaikan penolakan secara terbuka karena masih

SD, Petani, Duda, Tanpa Tanggungan	merasa ikut menggarap sawah bersama NE	ikut mengelola sawah warisan bersama NE sehingga masih memperoleh manfaat, dan belum memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak. Menyadari kondisi ekonomi saudara-saudaranya berbeda dan merasa prihatin.
MS : Anak Ketujuh, Usia 28, Laki-Laki, SD, Petani, Belum Menikah, Tanpa Tanggungan	Menginginkan segera dibagi, namun sungkan menentang NE karena masih serumah dan ikut menggarap sawah	Mengharapkan pembagian segera terutama untuk biaya pernikahan (2024, batal), namun mengikuti keputusan NE. Mengetahui tanah yang dijual NE ternyata lebih luas ($\pm$ 3 borongan) dari yang disepakati dan dilakukan tanpa sepengetahuan saudara

		lain; uang hasil penjualan habis tanpa penjelasan rinci, menimbulkan kekecewaan ahli waris
--	--	--

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai kasus penundaan pembagian harta warisan dalam satu keluarga di Desa Sungai Kitano, Kecamatan Martapura Timur, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pembagian harta warisan masih belum dilaksanakan. Penundaan pembagian warisan tersebut pada dasarnya dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas seluruh ahli waris, karena sebagian di antaranya merasa terpaksa menerima keputusan tersebut demi menjaga hubungan keluarga dan menghormati keputusan ibu mereka.

Harta warisan yang menjadi objek sengketa berupa tanah sawah dan rumah peninggalan pewaris. Selama masa penundaan, sebagian harta warisan telah dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari seluruh ahli waris. Akibatnya, jumlah dan nilai harta warisan yang seharusnya menjadi hak bersama para ahli waris menjadi berkurang. Tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpuasan di kalangan ahli waris, tetapi juga berpotensi memicu konflik keluarga karena dilakukan tanpa memperhatikan

ketentuan hukum kewarisan yang berlaku serta tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi masing-masing ahli waris yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penundaan pembagian warisan dalam kasus ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun dari aspek hubungan kekeluargaan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penundaan pembagian kewarisan, pada bagian ini penulis akan menguraikan serta menganalisis data yang telah disajikan pada Bab IV. Analisis ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu terkait praktik penundaan pembagian kewarisan yang terjadi di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar serta tinjauan hukum keluarga dan hukum ekonomi terhadap praktik penundaan pembagian kewarisan tersebut.

1. Praktik Penundaan Pembagian Kewarisan di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap delapan informan yang merupakan ahli waris dalam kasus ini, dapat diidentifikasi bahwa penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano berlangsung sejak pewaris berinisial I meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2017 hingga saat penelitian dilakukan pada tahun 2026. Artinya, selama lebih dari sembilan tahun, harta warisan berupa tanah sawah seluas 10 borongan dan satu unit rumah berukuran 4x8 meter yang berlokasi di Jalan Sulthan Mustamim Billah RT 02 belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu seorang istri (NE) dan tujuh orang anak laki-laki.

Sejak meninggalnya pewaris pada tahun 2017 hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2026, harta warisan tersebut tidak pernah secara resmi dibagikan kepada para ahli waris. Penundaan ini diprakarsai oleh NE dengan alasan agar anak-anaknya tidak bergantung pada harta warisan dan terbiasa berusaha secara mandiri.

Pada awalnya, hampir seluruh ahli waris menyatakan ketidaksetujuan terhadap penundaan tersebut. A (anak sulung) mengaku membutuhkan bagian warisan untuk modal usaha istrinya. S (anak kedua) kecewa karena mengurangi hak ahli waris. F (anak ketiga) dengan tegas menolak karena dalam syariat Islam harta warisan sebaiknya segera dibagikan. AH (anak keempat) menolak karena beban tanggungan keluarganya yang besar, yaitu istri, dua anak, dan mertua yang mengalami kelumpuhan. K (anak kelima) menolak karena penghasilannya sebagai petani tidak mencukupi biaya pendidikan tiga anaknya. Hanya SA dan MS (anak bungsu) yang akhirnya pasif mengikuti keputusan NE, bukan karena setuju, melainkan karena merasa belum memiliki tanggungan yang mendesak.

Meskipun demikian, melalui pendekatan yang dilakukan NE kepada A selaku anak sulung, akhirnya seluruh ahli waris secara formal "menyepakati" penundaan pembagian warisan. Namun perlu ditekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak lahir dari kehendak bebas seluruh ahli waris. Sebagian besar di antaranya menyetujui karena merasa sungkan menentang ibunya atau karena tekanan emosional dari saudara tertua, bukan karena benar-benar sepakat secara sukarela. Hal ini menjadikan kesepakatan yang ada bersifat semu dan tidak mencerminkan kondisi musyawarah yang seimbang di antara para ahli waris.

Dalam praktiknya, selama masa penundaan tersebut, tanah sawah dikelola oleh NE bersama dua orang anaknya yang bersedia bertani dengan beliau, dan hasil panen hanya dibagikan kepada yang ikut menggarap, yaitu Ibu, SA, dan MS. Ahli waris yang tidak ikut bertani tidak memperoleh bagian hasil panen sama sekali, padahal secara hukum tanah tersebut masih merupakan harta bersama seluruh ahli waris yang belum dibagi.

Permasalahan semakin memuncak pada tahun 2024 ketika NE menjual 3 borongan tanah sawah warisan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh ahli waris. Penjualan dilakukan dengan dalih untuk membiayai pernikahan anak bungsu (MS). Namun rencana pernikahan itu akhirnya batal, dan uang hasil penjualan tanah habis digunakan untuk kepentingan pribadi NE tanpa dapat dipertanggungjawabkan. NE bahkan meminta MS untuk tidak memberitahukan penjualan tersebut kepada saudara-saudaranya. Setelah kenyataan ini terungkap, seluruh ahli waris merasa kecewa dan timbul keretakan hubungan kekeluargaan, yang diakui sendiri oleh F bahwa hubungan saudara kini tidak seakrab dulu dan mereka jarang berkumpul di rumah NE.

Berdasarkan uraian di atas, praktik penundaan pembagian kewarisan dalam kasus ini memiliki beberapa karakteristik utama:

- a. penundaan dilakukan atas inisiatif sepihak oleh salah satu ahli waris (istri pewaris/ibu)
- b. kesepakatan yang terbentuk bersifat tidak sukarela dan penuh tekanan
- c. pengelolaan harta warisan dilakukan secara tidak merata dan tidak transparan

- d. terjadi penjualan sebagian harta warisan secara sepihak tanpa musyawarah
- e. penundaan tersebut telah menimbulkan konflik dan kerugian nyata bagi ahli waris yang kondisi ekonominya lemah.

Dengan demikian, praktik penundaan pembagian kewarisan dalam kasus ini tidak sekadar bersifat administratif atau temporal, melainkan telah berkembang menjadi kondisi yang mengurangi hak-hak ahli waris secara nyata, baik melalui pengelolaan harta yang tidak merata maupun melalui penjualan aset warisan secara sepihak. Kondisi ini memerlukan kajian lebih lanjut dari perspektif hukum keluarga dan hukum ekonomi untuk menilai kebolehan serta implikasi hukumnya.

2. Tinjauan Aspek Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi terhadap Penundaan Pembagian Kewarisan di Desa Sungai Kitano

a. Tinjauan Aspek Hukum keluarga

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pembagian kewarisan merupakan bagian dari pengaturan hak dan kewajiban anggota keluarga yang timbul akibat peristiwa kematian. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II, unsur-unsur kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga unsur ini telah terpenuhi dalam kasus yang diteliti yaitu meliputi pewaris (I), ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan tujuh anak laki-laki telah teridentifikasi, dan harta warisan berupa tanah sawah 10 borongan serta satu unit rumah tinggal telah jelas keberadaannya.

Penundaan pembagian kewarisan dapat dianalisis menggunakan teori *maqâshid al-syari'ah*, khususnya prinsip pemeliharaan harta (*hifz al-mâl*). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemeliharaan harta merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam yang berfungsi untuk menjamin harta diperoleh, dikelola, dan didistribusikan secara sah dan adil.

Dalam kasus penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano, prinsip *hifz al-mâl* dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penundaan yang terjadi membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Mengacu pada pendapat al-Syatibi, Allah menetapkan berbagai ketentuan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap harta, termasuk larangan terhadap segala bentuk penguasaan atau pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang tidak sah.⁹

Apabila diukur menggunakan standar *hifz al-mâl*, maka praktik penundaan pembagian kewarisan dalam kasus ini mengandung beberapa pelanggaran mendasar. Pertama, penjualan 3 borongan tanah sawah oleh NE secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan yang secara tegas bertentangan dengan *hifz al-mâl*. Karena tindakan NE adalah bentuk dari penguasaan sepihak harta dan pengkhianatan yang merugikan ahli waris lain. Harta warisan yang belum dibagikan merupakan milik bersama yang kepemilikannya melekat pada seluruh ahli waris secara proporsional. Oleh karena itu, tidak seorang pun dari ahli waris termasuk istri pewaris berhak mengalihkan atau menjual harta tersebut tanpa musyawarah dan persetujuan

⁹Analia Dkk., “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” 1357.

dari seluruh ahli waris. Dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah* tindakan ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana dilarang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰ ع

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Kedua, tidak adanya transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan hasil penjualan tanah warisan semakin memperkuat kesimpulan bahwa penundaan dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip *hifz al-mâl*. Prinsip pemeliharaan harta menghendaki agar setiap harta yang diperoleh maupun dikelola dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak-pihak yang memiliki hak atasnya.

Ketiga, dapat dilihat terkait dampak terhadap keutuhan keluarga. Prinsip *hifz al-mâl* tidak semata-mata tentang perlindungan harta secara material, melainkan juga berkaitan dengan keharmonisan sosial dan keluarga. Penundaan yang tidak bertumpu pada kesepakatan yang tulus dan pengelolaan yang tidak transparan terbukti menimbulkan konflik, keretakan hubungan antar saudara, serta rasa ketidakadilan yang mendalam di kalangan para ahli waris. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum keluarga Islam yang

¹⁰ “Qur'an Kemenag.”

menghendaki terpeliharanya keharmonisan keluarga dan terpenuhinya hak setiap anggota keluarga secara adil.

Ditunjang oleh hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat dilihat dari sisi legalitas penundaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c KHI menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan berhak atas harta warisan. Artinya bahwa tujuh orang anak laki-laki almarhum I memiliki hak yuridis yang sah dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak manapun, termasuk oleh ibu mereka sendiri. Lebih lanjut, tersirat dalam Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI, pembagian harta warisan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setelah seluruh urusan pewaris diselesaikan. Tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti, namun anjuran syariat sangat kuat agar pembagian dilakukan sesegera mungkin. Penundaan pada prinsipnya hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kesepakatan yang murni, bebas, dan sukarela dari seluruh ahli waris, serta tidak menghilangkan atau mengurangi hak salah satu pihak.

Dengan demikian, meskipun penundaan pembagian warisan pada mulanya tampak didasarkan pada niat yang baik yaitu mendorong anak-anak untuk mandiri namun dalam pelaksanaannya praktik ini justru melanggar prinsip *hifz al-mâl* karena penundaan tidak didasarkan pada kesepakatan sukarela seluruh ahli waris, terdapat penjualan aset warisan secara sepihak tanpa persetujuan yang merugikan sebagian besar ahli waris, tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang transparan atas pengelolaan dan penggunaan harta warisan. Sehingga praktik ini jelas bertentangan dengan

prinsip *hifz al-mâl* dalam *maqâshid al-syarî'ah* dan melanggar ketentuan Pasal 175 KHI.

b. Tinjauan Aspek Hukum Ekonomi

Dalam perspektif hukum ekonomi, kewarisan berkaitan erat dengan proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, yang harus dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi di antara para ahli waris. Sebagaimana dikemukakan oleh Zainuddin Ali, hukum ekonomi berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan serta pembagian harta.¹¹ Hukum ekonomi juga mengakui bahwa kondisi ekonomi masing-masing ahli waris dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembagian warisan, namun pertimbangan tersebut tidak boleh menghilangkan hak normatif para ahli waris.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kondisi ekonomi para ahli waris dalam kasus ini secara umum berada dalam kategori menengah ke bawah. Seluruh ahli waris berprofesi sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap dan sangat bergantung pada musim panen. Mayoritas ahli waris memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar, antara lain:

- 1) Ahli waris A (49 tahun, menikah, tanggungan 2 orang) membutuhkan bagian warisan sebagai modal usaha istri untuk menambah penghasilan keluarga.

¹¹ Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

- 2) Ahli waris S (44 tahun, menikah, tanggungan 2 orang) menyatakan bahwa kondisi ekonominya masih sangat membutuhkan bagian warisan.
- 3) Ahli waris F (42 tahun, menikah, tanggungan 2 orang) menyadari pentingnya pembagian warisan segera dilakukan demi mencegah perselisihan dan memenuhi hak ekonomi para pihak.
- 4) Ahli waris AH (38 tahun, menikah, tanggungan 3 orang termasuk mertua yang lumpuh) berada dalam kondisi ekonomi yang paling berat, karena menanggung seluruh kebutuhan keluarga sendiri.
- 5) Ahli waris K (35 tahun, menikah, tanggungan 3 orang, semua anak masih sekolah) mengalami kesulitan ekonomi yang cukup serius hingga kebutuhan dapur sehari-hari terkadang dibantu oleh adiknya.

Dari kondisi ekonomi yang demikian, dapat dianalisis bahwa penundaan pembagian warisan selama lebih dari sembilan tahun telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi mayoritas ahli waris. Bagian warisan yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, biaya pendidikan anak, atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, justru tidak dapat diakses oleh para ahli waris yang berhak.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa harta warisan tidak dikelola secara merata. Hanya dua orang anak yang turut menggarap sawah (SA dan MS) yang memperoleh manfaat ekonomi dari harta warisan, sementara lima orang anak lainnya tidak mendapatkan apapun meskipun

mereka memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Situasi ini menciptakan ketimpangan ekonomi di antara para ahli waris yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi.

Lebih lanjut, penjualan 3 borongan tanah warisan secara sepihak oleh NE pada tahun 2024 semakin memperkecil aset yang seharusnya menjadi sumber pemenuhan hak ekonomi para ahli waris. Dengan berkurangnya aset warisan dari 10 borongan menjadi 7 borongan, nilai ekonomi yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris ketika pembagian akhirnya dilakukan juga turut berkurang. Hal ini merupakan kerugian ekonomi nyata yang dialami oleh para ahli waris akibat penundaan dan pengelolaan harta warisan yang tidak bertanggung jawab. Padahal jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai larangan memakan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa/4: 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹²

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, aspek hukum ekonomi memperbolehkan penundaan pembagian warisan sepanjang tidak merugikan hak ahli waris dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Syarat ini jelas tidak terpenuhi dalam kasus yang diteliti. Penundaan yang terjadi tidak hanya

¹² “Qur'an Kemenag,” Diakses 23 Juni 2026, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/4?From=29&To=176>.

merugikan hak ekonomi para ahli waris, tetapi juga dilakukan berdasarkan "kesepakatan" yang tidak lahir dari kehendak bebas seluruh pihak.

Selain itu, dilihat dari kemanfaatan ekonomi, penundaan pembagian warisan tanpa pengelolaan yang transparan dan adil juga tidak memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi keluarga secara keseluruhan. Harta warisan yang berupa tanah sawah memiliki potensi produktif yang dapat dimanfaatkan secara lebih efisien apabila kepemilikannya jelas dan masing-masing ahli waris dapat mengelola atau mempergunakan bagiannya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum ekonomi, praktik penundaan pembagian kewarisan pada kasus ini tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerugian ekonomi nyata bagi mayoritas ahli waris yang kondisinya lemah, mengurangi nilai aset warisan akibat penjualan sepihak tanpa distribusi hasil penjualan yang adil, melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan fundamental dalam hukum ekonomi. Kondisi ini semakin memperkuat penilaian bahwa penundaan dan mekanisme pengelolaan harta warisan dalam kasus ini tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum keluarga maupun aspek hukum ekonomi.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan di atas, praktik penundaan pembagian kewarisan di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar tidak memenuhi syarat kebolehan yang diakui oleh hukum, baik dari aspek hukum keluarga (*maqâshid al-syari'ah* dan KHI)

maupun aspek hukum ekonomi. Penundaan ini tidak didasarkan pada kesepakatan yang murni dan bebas dari tekanan, menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata bagi sebagian besar ahli waris, dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris melalui pengelolaan harta yang tidak adil serta penjualan aset warisan secara sepihak. Oleh karena itu, pembagian harta warisan sudah seharusnya segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku, guna memulihkan hak-hak para ahli waris dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih lanjut.